



ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum

Available online <http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/arbiter>

Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)

Analysis Of Criminal Legal Of Illegal Logging Crimes In Riau Province (Case Study in Pekanbaru District Court)

Anggiat Sibarani¹⁾, Syamsul Arifin²⁾ & Taufik Siregar³⁾*

Program Pasca Sarjana, Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia
Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Fakultas Hukum Universitas Medan Area

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat yaitu Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Keberadaan hutan di Kota Pekanbaru hanya berpusat pada daerah pinggiran kota dan wilayah Taman Hutan Raya yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak serta hutan kota yang tersebar di Kota Pekanbaru. Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti, alat pengumpul data adalah studi pustaka serta studi dokumentasi. Hasil dan pembahasan pada penelitian ini ditemukan bahwa formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (*Illegal Logging*) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang, subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama sanksi pidananya, masih banyak kelemahan sehingga tidak mampu atau tidak efektif untuk mengakomodir tindakan kehutanan perusakan hutan dan memberikan efek jera bagi pelaku.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Kejahatan, *Illegal Logging*

Abstract

This study aims to look at one of the areas in Riau Province that is experiencing rapid forest degradation, Pekanbaru City, which is the Capital of Riau Province. The existence of forests in Pekanbaru City is only centered on the outskirts of the city and the Greater Forest Park area which is directly adjacent to the Siak Regency and urban forests which are spread in Pekanbaru City. The study was conducted in Pekanbaru City using a normative juridical approach concerning legal principles in the form of conceptions, statutory regulations, views, legal doctrines and related legal systems. This type of approach emphasizes obtaining information in the form of legal texts relating to the object under study, the data collection tool is literature study and documentation study. The results and discussion in this study found that criminal formulations against illegal logging (Illegal logging) contained in the Criminal Code, after the enactment of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry against acts of utilizing forest products without the permission of the authorities, legal subjects both individuals, legal entities and business entities by not providing further explanation of the formulation of criminal acts so that criminal sanctions against individuals and corporations are also applied equally to criminal sanctions, there are still many weaknesses so that they are unable or ineffective to accommodate the novelty of forest destruction. and provide a deterrent effect for the offender. Prevention and Eradication of Forest Destruction as a solution to prevent and eradicate forest destruction with a policy that is more stringent and strict criminal law.

Keywords: Criminal Law, Crime, *Illegal Logging*

How to Cite: Anggiat Sibarani, Syamsul Arifin, Taufik Siregar (2019). Analisis Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Kejahatan *Illegal Logging* Di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru) ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 1(1): 20-30,

*E-mail: anggiat@gmail.com

ISSN 2550-1305 (Online)



PENDAHULUAN

Salah satu wilayah di Provinsi Riau yang mengalami degradasi hutan yang sangat cepat adalah Kota Pekanbaru yang merupakan Ibukota Provinsi Riau. Keberadaan hutan di Kota Pekanbaru hanya berpusat pada daerah pinggiran kota dan wilayah Taman Hutan Raya (Tahura) yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Siak serta hutan kota yang tersebar di Kota Pekanbaru. Selain menjadi daerah lintas operasional pengangkutan kayu ilegal antara kabupaten di Provinsi Riau, keberadaan hutan di kota Pekanbaru juga sebagian diperuntukkan untuk konsumsi lokal yang ada di Kota Pekanbaru. Keberadaan menjamurnya konsumsi lokal seperti kebutuhan pembuatan property perumahan yang berbahan dasar kayu telah menjadi salah satu penyebab degradasi hutan di kota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Hal ini diperburuk dengan terjadinya pembalakan liar (*Illegal logging*) yang sudah lama terjadi.

Penebangan liar tidak membayar iuran/pungutan, dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk perencanaan dan pembangunan infrastruktur, oleh karena itu biaya produksi kayu ilegal jauh lebih murah dari kayu legal. Dengan demikian kegiatan penebangan liar cenderung memberikan keuntungan yang besar, baik bagi penjual maupun pembeli. Kerugian akibat illegal logging disamping dari segi ekonomi juga menimbulkan kerugian masyarakat akibat rusaknya lingkungan, hilangnya plasma nutfah, kematian flora dan fauna serta terjadinya banjir, erosi, dan kekeringan. Berdasarkan observasi penulis, usaha penanggulangan masalah illegal logging di Kota Pekanbaru menemui beberapa kendala, yaitu:

Penerapan sanksi hukum terhadap pelaku illegal logging belum optimal. Terbatasnya lapangan pekerjaan/mata pencaharian masyarakat. Kesadaran masyarakat dan pengusaha terhadap dampak illegal logging masih rendah

Masalah tindak pidana illegal logging ini sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, teroganisasi, dan lintas negara. Tindak pidana ini dilakukan dengan modus operandi yang canggih dan telah mengancam kelangsungan hidup masyarakat sehingga dalam pencegahan dan pemberantasannya wajib diperlukan landasan hukum yang kuat dan mampu menjamin epektifitas penegak hukum. Adanya kewajiban ini tidak terlepas dari hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat menyangkut kepentingan umum dan merupakan milik bersama (*public property*) sehingga tidak diperkenankan untuk mencemarkan dan merusaknya (arifin, 2012).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik mengadakan penelitian ilmiah yang diberi judul "Analisis Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Kejahatan Illegal logging di Provinsi Riau (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru)".

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kota Pekanbaru dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, alat pengumpul data yang dipergunakan penulis adalah studi pustaka, dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder, dengan cara melakukan serangkaian kegiatan, membaca, mengutip, mencatat bukubuku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan serta studi dokumentasi. Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, konsepsi, pandangan, peraturan-peraturan hukum serta hukum yang berkaitan dengan permasalahan putusan pengadilan terhadap perkara tindak pidana di bidang kehutanan.

Penelitian hukum normatif yang menitik beratkan pada data sekunder atau pada penelitian kepustakaan atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum, maka sumber bahan hukum yang digunakan dapat dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: Bahan hukum primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih bagi penelitian yang berupa studi kasus), dan perjanjian Internasional (traktat) yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, antara lain: Undang-Undang Dasar Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan; Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; Putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, seperti rancangan perundang-unangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, lefleaf, brosur, dan berita internet, digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal, majalah-majalah, artikel-artikel dan berbagai tulisan lainnya. Bahan hukum tertier diperlukan untuk berbagai hal dalam hal penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer khususnya kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumusan Pidana Terhadap Kejahatan Pembalakan Liar (Illegal Logging) Penanggulangan tindak pidana kehutanan atau perbuatan perusakan hutan, selama ini telah dilakukan dengan instrumen hukum pidana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah diubah peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 yang ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan, belum berjalan secara efektif dan belum menunjukkan hasil yang optimal dalam penanganan serta memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan. Dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, merupakan payung hukum dalam bentuk undang-undang merupakan landasan hukum dasar agar kejahatan perusakan hutan terorganisasi dapat ditangani secara efektif dan efisien serta pemberian efek jera kepada pelakunya baik, yang dilakukan oleh orang perseorangan, badan hukum atau



korporasi dan pejabat pemerintah yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan kewenangannya (Zulham, dan Taufik S., 2010).

Dalam penerapan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sering kali terjadi disparitas pidana dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh karena itu Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dianut sistem pidanaan dengan sanksi pidana minimum khusus dan maksimum khusus.

Dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur jenis tindak pidana atau perbuatan yang dilarang, subjek hukum pertanggungjawaban pidana dan sistem pidanaan atau sanksi. Dalam Undang-undang ini juga diatur berkaitan dengan pejabat yaitu orang yang melakukan pembiaran tidak menjalankan tugas diancam sanksi sebagaimana Pasal 104, dan setiap pejabat yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggungjawab tertentu, sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 105. (B. Prakoso, S.Arifin. R. Mubarak, dkk, 2016). Perbuatan pidana tersebut dapat dikenakan dengan sanksi pidana dengan ancaman sanksi pidana penjara minimum khusus dan maksimum khusus dan/atau denda. Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diatur pertanggungjawaban pidana adalah subjek hukum adalah korporasi atau badan hukum.

Suatu perbuatan pidana atau tindak pidana bilamana dilakukan dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 109 ayat (5) dan (6), pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 sampai Pasal 103, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa penutupan seluruh atau sebagian perusahaan (diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dan pelanggaran sebagaimana dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, badan hukum atau korporasi dapat dikenai sanksi administratif berupa; paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin.

Perbandingan Rumusan Tindak Pidana Illegal Logging Antara Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah merumuskan berbagai bentuk tindak pidana di bidang kehutanan, yang dibagi atas kejahatan dan pelanggaran. Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan, kuantitas pidananya dapat dilihat dari jenis pidananya yaitu pidana penjara yang dikenakan untuk kejahatan, sedangkan pidana kurungan untuk pelanggaran. Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa tindak pidana berisikan tentang perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan dan ada hukuman yang melekat padanya. Adapun tindak pidana illegal logging yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan terdapat pada Pasal 50 ayat (3),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 41 tentang Kehutanan yang mengatur tindak pidana perusakan hutan dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini (hutan, 2013).

Adapun tindak pidana illegal logging yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Adapun unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf a adalah dengan sengaja, menebang pohon, dalam kawasan hutan, tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Pasal 12 huruf a dalam Penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “izin pemanfaatan hutan” adalah izin untuk memanfaatkan hutan dalam kawasan hutan produksi yang berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan, Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu, Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu, atau Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu. Pasal 14 ayat (2) PP tentang Perlindungan Hutan merumuskan yang termasuk dalam kegiatan pemanfaatan hutan tanpa izin ialah (Hutan, 2004), (Hutan P. P., 2009) : pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan di luar areal yang diberikan izin; pemegang izin melakukan penangkapan/pengumpulan flora fauna melebihi target/quota yang telah ditetapkan; pemegang izin melakukan pemanfaatan hutan dalam radius dari lokasi tertentu yang dilarang undang-undang.

Jadi apabila izin dalam pemanfaatan hutan tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan, dapat dinyatakan bahwa telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal ini. Unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 12 huruf b adalah dengan sengaja, menebang pohon, dalam kawasan hutan, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal 12 huruf b dalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin” adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan izin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak sah, yaitu izin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan izin pemanfaatan hutan. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf c adalah dengan sengaja, menebang pohon, dalam kawasan hutan, secara tidak sah. Adapun penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sah itu dirumuskan kembali pada Pasal 13, yaitu penebangan pohon yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak; Jarak tersebut diatas sama dengan jarak yang telah dirumuskan dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Dalam Penjelasannya diterangkan bahwa secara umum jarak yang telah ditentukan sudah cukup baik untuk mengamankan kepentingan konservasi tanah dan air. Pengecualian dari ketentuan tersebut dapat diberikan oleh Menteri, dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Pasal 13 ayat (2) juga menerangkan tentang pengecualian untuk Pasal 13 ayat (1), yaitu penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari dengan mendapat izin khusus dari Menteri. Dalam Penjelasan dijelaskan bahwa “kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dihindari” adalah kegiatan yang diprioritaskan dan harus dilakukan pada masa itu karena tidak ada pilihan lain dan kegiatan itu mempunyai pengaruh yang sangat penting bagi kedaulatan negara, pertahanan keamanan negara, pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan. Contohnya antara lain pembangunan dermaga atau jembatan di



sempadan sungai yang membelah kawasan hutan. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf d adalah : dengan sengaja atau karena kelalaian, memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan, di kawasan hutan, tanpa izin.

Pasal ini memang tidak menentukan apakah tindak pidana yang dirumuskan dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. (S.M Sinaga, ZL, Elvi 2010), Tetapi dalam ketentuan pidananya telah dirumuskannya sanksi yang berbeda kepada seseorang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindak pidana seperti yang dirumuskan dalam pasal 12 huruf d. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf e adalah dengan sengaja atau karena kelalaian, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu, tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Pasal ini memiliki bunyi yang sama dengan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undangundang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dalam Penjelasannya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi dengan surat-surat yang sah sebagai bukti. Apabila isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti. Dan dalam Undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Pasal 1 ayat (11) menyebutkan bahwa : “Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.” Pasal ini dapat dikaitkan dengan Pasal 16 dimana dalam Penjelasan dikatakan bahwa alat angkut dinyatakan telah mengangkut hasil hutan apabila sebagian atau seluruh hasil hutan telah berada di dalam alat angkut untuk dikirim atau dipindahkan ke tempat lain. Yang termasuk dalam pengertian “melakukan pengangkutan” adalah proses yang dimulai dari memuat hasil hutan memasukkan, atau membawa hasil hutan ke dalam alat angkut dan alat angkut yang membawa hasil hutan bergerak ke tempat tujuan dan membongkar, menurunkan, atau mengeluarkan hasil hutan dari alat angkut.

Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang diangkut. Aturan ini juga dikuatkan oleh PP tentang Perlindungan Hutan Pasal 12 ayat (1). Pada ayat (2) dinyatakan yang termasuk dalam pengertian hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf f adalah dengan sengaja atau karena kelalaian; membawa, alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon; di dalam kawasan hutan; tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini memiliki rumusan yang sama dengan Pasal 50 ayat (3) huruf k yang menunjuk kepada alat-alat yang dapat digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon. Tetapi tidak termasuk didalamnya alat seperti parang, golok, mandau dan sejenisnya untuk menebang kayu kepada masyarakat sekitar yang membawa alat-alat tersebut sesuai

dengan tradisi budaya serta karakteristik daerah setempat. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 12 huruf g adalah dengan sengaja; membawa; alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan; di dalam kawasan hutan; tanpa izin pejabat yang berwenang. Pasal ini memiliki kesamaan dengan pasal 50 ayat (3) huruf j yang merumuskan tentang alat-alat berat untuk mengangkut, antara lain berupa traktor, bulldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helicopter, jepp, tugboat, dan kapal. Tindak pidana dalam Pasal 12 huruf f dan g, dimaksudkan untuk menghukum orang-orang yang dalam ilmu hukum pidana telah melakukan “perbuatan persiapan”.

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 19 huruf b adalah dengan sengaja atau karena kelalaian; turut serta melakukan atau membantu; pembalakan liar; penggunaan kawasan hutan secara tidak sah.

Turut serta atau turut melakukan dipandang selain sebagai pelaku ‘penuh’, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebahagian unsur-unsur delik, termasuk para pelaku tindak pidana (bila pelaku lebih dari satu orang) yang salah satu dari mereka memunculkan fakta hukum sementara yang lainnya hanya mewujudkan sebahagian dari fakta hukum tersebut. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga merumuskan tentang pemufakatan jahat. Hal ini dikarenakan kejahatan ini telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Perusakan hutan telah berkembang menjadi suatu tindak pidana kejahatan yang berdampak luar biasa dan terorganisasi serta melibatkan banyak pihak, baik nasional maupun internasional. Kerusakan yang ditimbulkan telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Oleh karena itu, penanganan perusakan hutan harus dilakukan secara luar biasa. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 19 huruf d adalah dengan sengaja; mendanai; pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; secara langsung atau tidak langsung. Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 19 huruf f adalah dengan sengaja; mengubah status kayu; hasil pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah; menjadi kayu sah.

Kayu bulat yang sah adalah kayu bulat yang telah melalui proses verifikasi, meliputi : izin sah, RKT sah, penebangan, pengukuran dan LHP sah serta telah melunasi PSDH/DR. Apabila ketentuan tersebut terpenuhi, maka kayu bulat tersebut sah dan dapat diterbitkan surat keterangan sah hasil hutan (dokumen legalitas). Peraturan yang digunakan adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 jo Nomor P.63/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara. Apabila kayu bulat telah diolah menjadi kayu olahan, tetap surat keterangan asal usul (SKAU) kayu harus terlampir. Apabila tidak terdapat ketidaksesuaian dalam proses verifikasi maka dianggap status kayu berasal dari hasil secara tidak sah. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara nyata dan jelas menganut sistem dua jalur, hal ini terlihat



dari penegasan Pasal 80 ayat (1) yaitu: "Setiap perbuatan melawan hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan para penanggungjawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan." Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Pasal 108 merumuskan : "Selain penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82, Pasal 84, Pasal 94 Pasal 96, Pasal 97 huruf a, Pasal 97 huruf b, Pasal 104, Pasal 105 atau Pasal 106 dikenakan juga uang pengganti, dan apabila tidak terpenuhi terdakwa dikenai hukuman penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokok sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lama pidana sudah ditentukan dalam putusan pengadilan." Dengan demikian maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan juga menganut sistem dua jalur karena selain menerapkan sanksi pidana, terhadap pelaku kejahatan juga dapat dikenakan sanksi tindakan. Perumusan pada Bab X tentang Ketentuan Pidana menggunakan kata "serta". Menurut Kamus Indonesia, kata "serta" berarti dan, ikut, turut, bersama-sama, mengiringi, membarengi. Karena itu sanksi pidana dalam undang-undang ini dirumuskan secara kumulatif, dimana pidana penjara diakumulasikan dengan pidana denda. Berdasarkan penjelasan umum paragraf ke-6 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat sebagaimana rumusan Ketentuan Pidana terhadap setiap orang yang melanggar hukum di bidang kehutanan ini adalah agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelanggar hukum di bidang kehutanan itu. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatan dalam bidang kehutanan menjadi enggan melakukan perbuatan melanggar hukum karena sanksi pidananya berat. Ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ini masih memiliki kelemahan yaitu dalam hal pengakumulasian pidana penjara dan denda menimbulkan kekhawatiran tidak efektif dan menimbulkan masalah ketika pelaku tidak dapat membayarkan pidana denda yang dijatuhkan kepadanya.

Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Illegal Logging Di Pengadilan Negeri Pekanbaru

Salah satu tolok ukur proses Penegakan hukum adalah bagaimana penerapan sanksi pidana, salah satu peran penegak hukum adalah mengaktualisasikan norma-norma hukum sehingga bisa terwujud dalam budaya hukum masyarakat sebagai suatu kontrol sosial masyarakat. Dalam mengungkap suatu perkara pidana aparat penegak hukum sangat tergantung pada alat bukti dan barang bukti yang dapat diungkap, untuk pembuktian dipersidangan. Sering suatu perkara pidana tidak dapat diungkap karena tidak adanya barang bukti dan tidak adanya saksi yang dapat memberikan keterangan yang diperlukan sehingga aparat penegak hukum sulit untuk menentukan tersangkanya. Barang bukti tindak pidana kehutanan relatif mudah untuk diungkap apabila aparat penegak hukum dapat bekerja dengan cepat dan profesional karena barang buktinya

agak susah untuk dihilangkan khususnya apabila terkait dengan kawasan hutan dan apabila terkait dengan hasil hutan maka memerlukan sarana alat angkut yang memadai serta butuh waktu untuk memindahkannya. Dalam Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2014/PN.PBR, hakim telah memberikan beberapa pertimbangan dalam memutus perkara. Penulis mencoba menganalisis apakah pertimbangan hakim telah sesuai dengan aturan yang berlaku sebagai berikut :

Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Hakim menimbang bahwa motif dan tujuan pelaku melakukan tindak pidana illegal logging hanya untuk bertahan hidup.

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana, Hakim mempertimbangkan riwayat hidup para terdakwa bahwa terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya dan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan mempunyai tanggungan yakni anak dan istri.

Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana; Dalam pertimbangan Hakim sangat penting mengetahui pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana. Berat ringannya pidana akan memberikan efek jera bagi para terdakwa sehingga tindak pidana dibidang kehutanan dapat diminimalisir bahkan tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Hakim juga mempertimbangkan aspek sosiologis di masyarakat bahwa tindak pidana yang dilakukan para terdakwa harus mendapatkan sanksi yang dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa adalah kesalahan yang tidak boleh dicontoh apalagi dilakukan oleh masyarakat, khususnya dibidang kehutanan karena memerlukan waktu yang lama untuk memperbaharui ekosistem hutan

SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis sajikan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan penelitian ini sebagai berikut : Formulasi pidana terhadap kejahatan pembalakan liar (Illegal Logging) terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perbuatan memanfaatkan kayu hasil hutan tanpa ijin pihak yang berwenang, hal tersebut dikenakan ancaman pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 menentukan perbuatan pidana atau tindak pidana dan Pasal 78 mengatur sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan yang notabene ancaman pidananya lebih berat dibandingkan dengan dikenai pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Dalam Ketentuan penjelasan pasal 50 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih



lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama sanksi pidananya. Masih banyak kelemahan sehingga tidak mampu atau tidak efektif untuk mengakomodir tindakan kebaruan perusakan hutan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Pada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan merupakan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan yang telah disempurnakan untuk menindaklanjuti kejahatan illegal logging yang belum dapat diselesaikan dengan menggunakan peraturan perundang-undang sebelumnya. Pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana illegal logging di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah apakah ada alasan yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun alasan pembenar. Namun, pada perkara ini tidak ditemukan dasar untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa. Oleh karena itu terdakwa dinyatakan harus dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pada perkara yang dijatuhkan Majelis Hakim lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, hal ini disebabkan karena adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. (1999). Aneka Masalah Hukum. dan Pembangunan di Indonesia. Bandung: Alumni.
- Bassar, M.S. (1994). Tindak-Tindak Pidana Tertentu. Bandung: Remadja Karya.
- Chaerudin. 2008. Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bandung: Refika Editama.
- Damanik, J., & Siregar, T. (2014). PENERAPAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU KEJAHATAN TRAFFICKING (Studi Putusan di Pengadilan Negeri Binjai). *JURNAL MERCATORIA*, 7(2), 109-124. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v7i2.663>
- Darmodiharjo, D. (2006). Pokok-Pokok Filsafat Hukum. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Farid, A.Z.A. (2007). Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gusnadi, I. (2014). Analisis Kelola Kehutanan di Provinsi Riau. Analisis Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Pekanbaru: UIR.
- Hamzah, A. (2004). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ilyas, A. (2012). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: REPI.
- Kansil, C.S.T. dan Christine S.T. (1995). Latihan Ujian Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kanter, E. Y. dan S. R. Sianturi. (2002). Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Storia Grafika.
- Lamintang, P.A.F.. (2010). Hukum Penitensier Indonesia. Bandung.: Armico.
- Marpaung, L. (1991). Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpaung, L. (2005). Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1993). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2008). Asas-asas Hukum Pidana. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Murhaini, S. (2011). Hukum Kehutanan. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Nasution, A. (2015). TERORISME DI ABAD KE -21 UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK KEJAHATAN TERORISME DALAM PERPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN HAK ASASI MANUSIA. *JURNAL MERCATORIA*, 8(1), 54-74. doi:<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v8i1.647>
- Nurdjana. (2005). Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdjana. (2006). Korupsi dan Illegal logging dalam Sistem Desentralisasi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prakoso, D. (1998). Hukum Penitensier di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
- Prakoso, B. Arifin, S., & Mubarak, R (2016). Peranan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Belawan Dalam Penanggulangan Penyelundupan Satwa Dilindungi *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 3 (2) 2016: 103-108
- Prodjodikoro, W. (1996). Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. Bandung: Eresco.
- Salman, O. (1999). Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: Alumni.

- Sinaga, S.M., dan Elvi Z.L., (2010), Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan dalam Persidangan Anak, *Mercatoria*, 3 (1)
- Soekanto, S dan Abdullah, M. (1992). Sosiologi hukum dalam masyarakat. Jakarta: Rajawali Press.
- Soekanto, S. (1990). Pokok-pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1992). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, S. (1999). Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum. Bandung: Alumni.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Suarga, R. (2005). Pemberantasan Illegal Logging I. Jakarta: Wana Aksara.
- Suarga, R. (2005). Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di tengah praktek Premanisme Global. Banten: Wana Aksara.
- Suhariningsih. (2009). Tanah Terlantar. Asas dan Pembaharuan konsep Menuju Penertiban. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.
- Sukardi. (2005). Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana. Yogyakarta: UAJ.
- Sumardjono, M.S.W.. (2001). Transitional Justice atas "Hak Sumber Daya Alam". dalam Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Keadilan dalam Masa Transisi. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Sunarso, S. (2005). Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Rineka Cipta.
- Supriadi. (2011). Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waine, P. (2008). Penyidikan Tindak Pidana Tertentu (beberapa Ketentuan Pidana di Luar KUHP. Semarang: Sanggar Krida Aditama.
- Yulia, R. (2010). Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zulham, dan Taufik S., (2010), Peran Kepolisian Dalam Penerapan Hukum terhadap Kejahatan Psikotropika (Studi Pada Polresta Pematang Siantar), *Mercatoria*, 3 (1):

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan dan Tumbuhan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup;
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Illegal dan Peredaran Hasil Hutan di Kawasan Ekosistem Leuser dan Taman Nasional Tanjung Putting
- Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

